



SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1434/PID.SUS/2018/PN.Mks)

***FREE VERDICT ON PEOPLE'S CONSTRUCTION EVIL
IN CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS***

(The District Court Number : 1434/PID.SUS/2018/PN.Mks)

Oleh:

ABDU RAHMAN DAMANDRA

NIM. 120710101021

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1434/PID.SUS/2018/PN.Mks)**

***FREE VERDICT ON PEOPLE'S CONSTRUCTION EVIL
IN CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS
(The District Court Number : 1434/PID.SUS/2018/PN.Mks)***

Oleh:

**ABDU RAHMAN DAMANDRA
NIM. 120710101021**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“dat alleen op de wijze bij de wet bepaald, een strafbaar feit kan worden vervolgd”

“hanya dengan cara yang ditentukan perundang-undangan, suatu perbuatan pidana dapat dituntut”¹




¹ Pasal 26 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving* – Ketentuan-ketentuan Umum dalam Penyelenggaraan Perundang-undangan) yang memayungi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berasal dari jaman Hindia Belanda. Dikutip dari buku Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. xix

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Darwin Chaniago dan Ibunda Muslihah Harianja.
2. Seluruh guru saya di TK Aisyiah, SDN Aksara Pandan, SMPN 2 Pandan Nauli, dan SMA N 1 Matauli Pandan karena telah mengajarkan dan memberikan ilmu sehingga saya bisa sampai ke tingkat perguruan tinggi, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1434/PID.SUS/2018/PN.Mks)**

***FREE VERDICT ON PEOPLE'S CONSTRUCTION EVIL
IN CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS
(The District Court Number : 1434/PID.SUS/2018/PN.Mks)***

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ABDU RAHMAN DAMANDRA

NIM. 120710101021

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1434/PID.SUS/2018/PN.Mks)**

Oleh:

**ABDU RAHMAN DAMANDRA
NIM. 120710101021**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 196401031990022001 NIP. 198507302015042001**

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12
Bulan : November
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji:

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

:.....

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdu Rahman Damandra

NIM : 120710101021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1434/PID.SUS/2018/PN.Mks)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 November 2019

Yang menyatakan,

Abdu Rahman Damandra

NIM. 120710101021

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Hanya karena rahmat dan kuasa-Nya, penulis diberi kemampuan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Putusan Bebas Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1434/PID.SUS/2018/PN.Mks)”**.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak dan Ibu:

1. Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan pengetahuan, pengarahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan pengetahuan, pengarahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, nasehat dan motivasi yang telah diberikan selama ini;
10. Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidup;
11. Kedua orang tua, Darwin Chaniago dan Alm. Muslihah Harianja, adik penulis Ashrun Jamil Damandra, yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat dan dukungan;
12. Diri penulis sendiri, yang telah berani untuk tegak dan berdiri kembali setelah jatuh yang sekian kali. Tetaplah tegak dan berani hadapi dunia;

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 12 November 2019

Penulis

RINGKASAN

Kasus peredaran narkoba di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia dapat dilihat dari pengungkapan kasus penyelundupan narkoba oleh aparat penegak hukum. Kemudian menjadi semakin memprihatinkan ketika yang menjadi pelaku pengedaran narkoba tersebut adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam penyidikan kasus narkoba diperlukan kelengkapan hasil penyidikan yang jelas, untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil tersebut. Dalam tulisan ini akan dibahas tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang ternyata tidak mampu menyakinkan majelis hakim dalam memutus bersalah terdakwa yang terduga sindikat dalam permufakatan jahat tindak pidana narkoba. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami ketepatan dakwaan alternatif dalam Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks oleh penuntut umum dalam proses peradilan tindak pidana narkoba dan memahami pengaturan tindak pidana pemufakatan jahat dalam pengedaran narkoba dalam UU Narkoba.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian dari pembahasan pertama, ditelaah dari pemenuhan syarat penulisan surat dakwaan yang terdiri dari syarat formal dan materiil, kedua syarat telah terpenuhi maka surat dakwaannya telah memenuhi syarat sebagai surat dakwaan yang bisa diajukan dalam persidangan. Terkait dengan bentuk dakwaan dan pasal-pasal yang dituntutkan kepada terdakwa harus didasari dari ketersediaan alat bukti dan barang bukti. Hanya saja dari alat bukti dan barang bukti yang tersedia sangat sedikit. Dengan melihat ketersediaan alat bukti dan barang bukti yang diterima oleh penuntut umum serta dengan memerhatikan tujuan penuntut

umum dalam usaha untuk menghindari bebannya terdakwa tindak pidana narkoba, maka bentuk dakwaan alternatif yang dibuat oleh penuntut umum dalam adalah tepat dalam proses peradilan tindak pidana narkoba. Dan pembahasan kedua, seharusnya dan sebaiknya ketika melakukan proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian juga bekerjasama dengan BNN, karena ada kewenangan lebih yang dimiliki oleh penyidik BNN yang mungkin bisa membantu hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sehingga menjadi semakin terang sebelum diserahkan kepada penuntut umum. Hal ini adalah salah satu tindakan yang kemudian tidak dilakukan dan menyebabkan alat bukti yang diterima penuntut umum tidak terlalu terang. Pembahasan tentang apakah tepat putusan bebas oleh hakim kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks. jika dirunut dari perjalanan persidangan dan proses pembuktian dengan alat bukti yang tersedia, maka keputusan yang diambil oleh hakim adalah tepat.

Saran dari penulis aparat hukum haruslah serius dalam hal mencegah dan menindak kejahatan dalam tindak pidana narkoba, dalam hal ini penuntut umum yang mengajukan surat dakwaan harus benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir para pelaku tindak pidana narkoba terbebas dari jerat hukum. Dalam hal kerjasama antara aparat penegak hukum dan pihak terkait diharapkan bisa terjalin dengan baik, terutama aparat dan semua pihak yang tugasnya adalah memberantas peredaran narkoba serta menindak pelaku tindak kejahatan narkoba.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal UU Narkotika yang Didakwakan	13
2.2 Surat Dakwaan	15
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	15

2.2.2	Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	16
2.2.3	Dasar Pembuatan Surat Dakwaan	17
2.2.4	Bentuk Surat Dakwaan	19
2.2.5	Perubahan Surat Dakwaan.....	21
2.2.6	Eksepsi dan Pembatalan Surat Dakwaan.....	22
2.3	Putusan Hakim	25
2.3.1	Pengertian Putusan Hakim	25
2.3.2	Jenis-Jenis Putusan Hakim	26
2.3.3	Kekuatan Putusan Hakim	27
BAB III	PEMBAHASAN	29
3.1	Kesesuaian Bentuk Surat Dakwaan Alternatif Dalam Putusan Nomor1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks	29
3.2	Kesesuaian Putusan Bebas Kepada Terdakwa Dalam Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks	44
BAB IV	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika yang pada awal mula penggunaannya bertujuan untuk memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, kini keberadaannya menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat karena disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Beragam kejahatan seringkali terjadi sebagai dampak dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman yang serius dan mendapatkan perhatian sebagai tindak pidana yang harus segera diberantas mengingat dampak yang ditimbulkan sangatlah berbahaya.

Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Secara yuridis hanya melarang terhadap penggunaan narkotika diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika bukan lagi untuk kepentingan kesehatan, namun dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis.² Kejahatan dan peredaran narkotika umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan rahasia, dengan demikian kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Peredaran gelap narkotika menjadi salah satu kejahatan tingkat berat karena merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkotika sudah menjadi kejahatan *transnasional* yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkotika menjadi kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda.³

Kasus peredaran narkotika di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya peredaran narkotika di Indonesia dapat dilihat dari pengungkapan

² Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

³ Umar Anwar, 2016, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.13 No.03, hlm. 241-242.

kasus penyelundupan narkoba oleh aparat penegak hukum. Kemudian menjadi semakin memprihatinkan ketika yang menjadi pelaku pengedaran narkoba tersebut adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Tahun 2016 di Pinrang, Sulawesi Selatan. Brigadir Polisi Eddy Chandra selanjutnya dalam tulisan ini disebut Brigadir Polisi SC, oknum Polisi yang kabur membawa sabu seberat 1 Kg (satu kilogram), terkait dengan penangkapan sindikat sabu dengan barang bukti 3,4 Kg (tiga koma empat kilogram) sabu.⁴ Brigadir Polisi EC yang buron akhirnya tertangkap dan telah diadili di Pengadilan Negeri Pinrang Sulawesi Selatan, putusan Brigadir Polisi EC terdapat pada Putusan PN Pinrang Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN.Pin Tahun 2017 dimana Brigadir Polisi EC dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Aparat penegak hukum tentu tidak berhenti pada kasus ini, pengembangan kasus sindikat pengedar sabu tersebut didapat satu nama lagi dari pengembangan kasus dan putusan Brigadir Polisi EC yaitu Syamsul Rijal alias Kijang yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut SR. Sesuai keterangan Brigadir Polisi EC akhirnya SR masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan buron sejak April 2016. SR kemudian ditangkap oleh Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sulsel di Sungai Nyamuk, Desa Bambanga, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada bulan Mei 2018.⁵ Tindakan hukum segera dilakukan kepada SR dan Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan menggunakan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba selanjutnya disebut UU Narkoba. Atas perbuatannya SR dituntut dengan dakwaan alternatif, yang Pasalnya terdiri atas Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba atau Pasal 131 UU Narkoba. Menurut Yahya Harahap, Dakwaan alternatif bersifat dan berbentuk *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging* dengan cara pemeriksaan: Memeriksa dahulu dakwaan secara keseluruhan, kemudian dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim

⁴ Lampiran Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks, hlm. 5

⁵ Lampiran Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks, hlm. 13

memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Tujuan yang hendak dicapai dalam tuntutan berbentuk dakwaan alternatif adalah untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*) dan memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat.⁶ Dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak mampu mengadili SR sang “Bandar Sabu” yang sebelumnya telah melarikan diri dan menjadi buron selama lebih dari 2 tahun. Hakim menjatuhkan putusan bebas dan menyatakan terdakwa SR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, kedua dan ketiga. Hal ini sesuai dengan keputusan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks Tahun 2019.

Putusan hakim yang membebaskan terdakwa kemudian menjadi sorotan, mengingat kejahatan dan peredaran narkoba tidak mungkin dikerjakan satu orang dan bahwa kemungkinan besar dilakukan oleh sindikat atau jaringan yang luas. Banyak media yang akhirnya meliput putusan yang dianggap *kontroversial* tersebut bahkan Dinresnarkoba Polda Sulsel Kombes Hermawan menyatakan kecewa atas putusan bebas terdakwa SR “Pastilah (kecewa), artinya ini kan jelas jaringan kalau disuruh semua mengaku jaringan tidak mungkin mengaku, tapi dari awal ini semua sudah ada bukti buktinya lengkap”⁷.

Pemilihan bentuk surat dakwaan oleh penuntut umum haruslah tepat dalam penanganan perkara pidana, bahwa bentuk dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntut umum bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi kerugian negara, mewujudkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta untuk tidak menimbulkan gejolak masyarakat⁸. Oleh karenanya

⁶ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, hlm 401.

⁷ Rommy, “Bandar sabu divonis bebas, polisi dan jaksa kecewa”, beritagar.id <https://beritagar.id/artikel/berita/bandar-sabu-divonis-bebas-polisi-dan-jaksa-kecewa> pada 15 Mei 2019 pukul 19.30 WIB.

⁸ Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, “Surat Dakwaan Kaitannya Dengan Perkembangan Kualitas dan Kuantitas Kejahatan Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”, https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&id=1653 pada 16 Mei 2019 pukul 20.40 WIB.

putusan bebas terdakwa SR kemudian menjadi menarik untuk dicermati dan dipelajari lebih lanjut, terutama tentang ketepatan dakwaan penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam putusannya yang memutuskan bebas terdakwa SR mengingat dakwaan penuntut umum. Oleh karena itu penulis akhirnya mengambil kasus di Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks untuk menjadi sumber dalam penulisan skripsi untuk penyelesaian tugas akhir penulis dengan judul; **“PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA” (Putusan Nomor 1434/PID.SUS/2018/PN.Mks).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tepat bentuk dakwaan alternatif yang dibuat oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks ditinjau dari perbuatan terdakwa?
2. Apakah tepat hakim memutuskan bebas terdakwa dalam Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks ditinjau dari sistem pembuktian pasal 183 KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami ketepatan dakwaan alternatif dalam Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks oleh penuntut umum dalam proses peradilan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tindak pidana pemufakatan jahat dalam pengedaran narkoba dalam UU Narkotika.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan

untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Peter Mahmud Marzuki⁹ mengatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghaslkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁰ pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.60

¹⁰ Ibid, hal. 60.

ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.¹²

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

¹¹ Ibid, hal. 133.

¹² Ibid, hlm. 135-136

¹³ Ibid, hlm. 181.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁴, sehingga dapat memberikan petunjuk ke arah mana penulis dapat melangkah. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa: buku teks, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sarana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹⁵


1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Terkait dengan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana disebutkan Peter Mahmud Marzuki yang telah dijabarkan diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana

¹⁴ Ibid, hlm. 181.

¹⁵ Ibid, hlm. 213.

telah disebutkan di dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam UU Narkotika, berdasar ketentuan dalam undang-undang tersebut pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur adalah¹⁶ :

a. Pasal 111-112

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

b. Pasal 113

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.

c. Pasal 114

¹⁶ Bab XV Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

d. Pasal 115

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

e. Pasal 116

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

f. Pasal 117

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.

g. Pasal 118

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.

h. Pasal 119

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.

i. Pasal 120

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.

j. Pasal 121

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.

k. Pasal 122

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III.

l. Pasal 123

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.

m. Pasal 124

Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.

n. Pasal 125

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III.

o. Pasal 126

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.

p. Pasal 127-128

Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri ; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor,

q. Pasal 129

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

r. Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika.

s. Pasal 132

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

t. Pasal 133

Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika.

u. Pasal 134

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut.

Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas disatu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

2.1.2 Unsur-Unsur Pasal UU Narkotika yang Didakwakan

Atas perbuatannya terdakwa SR oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks dituntut dengan dakwaan alternatif diantaranya ; Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika atau Pasal 131 UU Narkotika. Dari ketiga pasal yang kemudian dijadikan oleh penuntut umum sebagai dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa SR, penjelasan tentang unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan yaitu :

a. Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika

Bunyi pasal : (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur pasal :

- (1) Setiap orang dalam ayat 1, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia;
- (2) Tanpa hak, setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;
- (3) Melawan hukum, adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif.

b. Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika

Bunyi pasal : (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur pasal :

- (1) Setiap orang dalam ayat 1, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
- (2) Tanpa hak, setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;
- (3) Melawan hukum, adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif.

c. Pasal 131 UU Narkotika

Bunyi pasal : Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Unsur pasal :

- (1) Setiap orang, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia

- (2) Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang ditentukan dalam surat dakwaan. Harun M. Husein menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian surat/akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan yang didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.¹⁸

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik inti persamaannya sebagai berikut :

- a. Sebagai suatu akta, dalam surat dakwaan harus dicantumkan tanggal dan tandatangan pembuatnya. Tanpa mencantumkan tanggal dan tandatangan tersebut, suratdakwaan tidak bernilai sebagai suatu akta, meskipun masih dapat disebut sebagai surat.

¹⁷ Husein, Harun M, 1994, Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.43.

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.386.

- b. Bahwa dalam dakwaan harus diuraikan tindak pidana apa yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.
- c. Bahwa perumusan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan dengan cermat, jelas, dan lengkap dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana yang bersangkutan.
- d. Bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan

2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan

Syarat Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu :

a. Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP yang mencakup :

- (1) Diberi tanggal
- (2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- (3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum.

b. Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut :

(1) Cermat

Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan/kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu :

- (a) Apakah terdakwa berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.
 - (b) Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai residivis.
 - (c) Apakah tidak terjadi *nebis in idem*. Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di dalam wilayah hukum kekuasaannya.
- (2) Jelas
- Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain / antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.
- (3) Lengkap
- Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁹

2.2.3 Dasar Pembuatan Surat Dakwaan

Sebelum melangkah lebih lanjut dalam pembuatan surat dakwaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan menurut ketentuan yang berlaku serta menurut kebiasaan yang lazim agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dan titik tolak pemeriksaan perkara di persidangan, jaksa penuntut umum harus menguasai dan memperhatikan modal dasar pembuatan surat dakwaan yang meliputi:

- a. Penguasaan materi perkara

¹⁹ Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, hlm.117

Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa yang melakukan perbuatan pidana, kapan perbuatan dilakukan, dimana terjadinya perbuatan perbuatan tersebut, cara bagaimana perbuatan dilakukan, dan dengan alat apa perbuatan tersebut dilakukan. Selanjutnya apa akibat dari perbuatan tersebut dalam arti siapa yang menjadi korban/siapa yang dirugikan. Semua itu masing-masing harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam hal ini sebelumnya jaksa penuntut umum memulai membuat surat dakwaan, lebih dahulu hendaklah membaca berkas perkara yang bersangkutan. Setelah membaca berita acara pendapat dari penyidik kemudian dilanjutkan dengan membaca berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka/terdakwa, mempelajari bukti-bukti serta memperhatikan masalah penahanan, barang-barang sitaan, dan sebagainya.

Membuat surat dakwaan selain harus memenuhi syarat cermat, jelas dan lengkap, harus pula disusun secara sistematis tentang urutan-urutan kejadian dengan tetap berpegang pada unsur-unsure yang terdapat pasal-pasal undang-undang yang dilanggar. Hal ini dapat dilakukan apabila materi perkara benar-benar sudah dikuasai. Setelah menguasai materi perkara tersebut, barulah dapat ditentukan pasal mana yang paling tepat didakwakan dan bagaimana sebaiknya dakwaan tersebut disusun, apakah dakwaan tunggal, kumulatif, alternative, subsider/berlapis ataupun kombinasi/gabungan.

b. Penguasaan materi ketentuan perundang-undangan

Untuk menguasai materi perkara maka syarat mutlak untuk membuat surat dakwaan yang benar adalah penguasaan materi undang-undang yang dilanggar. Pembuat surat dakwaan harus mengetahui secara tepat dan rinci unsur-unsur dari pasal yang direncanakan akan didakwakan yang unsur-usurnya cocok dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersakwa.

Masalah unsur-unsur didalam pasal-pasal KUHAP ini perlu didalami karena antar pasal yang satu dengan yang lain saling berdekatan. Apabila tidak waspada maka dapat bercampur baur yang mengakibatkan

kesalahan yang *fatal*. Untuk menghindari tercecernya unsur-unsur dari pasal yang akan didakwakan sebaiknya pada waktu menyusun surat dakwaan itu mengutip unsur-unsur dari pasal tertentu yang relevan apabila dihubungkan dengan perbuatan yang didakwakan. Pengutipan ini tidak perlu mencakup keseluruhan bunyi pasal melainkan yang berkaitan dengan unsur yang cocok dengan perbuatan yang didakwakan.

2.2.4 Bentuk Surat Dakwaan

a. Dakwaan Tunggal

Dalam penyusunan surat dakwaan ini hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan ini sangat mengandung resiko karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam persidangan maka tidak ada alternative lain kecuali terdakwa dibebaskan. Dalam praktek kadang-kadang ditemui suatu keadaan perkara yang berdasarkan bukti-bukti yang ada sulit dicari alasan untuk mendakwa secara tunggal. Penyusunan surat dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan surat dakwaan lain, karena penuntut umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja. Hal ini berarti bahwa penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

b. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

c. Dakwaan Subsidair

Susunan dakwaan subsidair ini umumnya dalam lingkup suatu perbuatan yang paralel/satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda tentang berat ringan ancaman pidananya. Dalam dakwaan ini terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana teringan. Pembuktian dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

d. Dakwaan Kumulatif

Dalam surat dakwaan ini, beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

e. Dakwaan Kombinasi/Gabungan

Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternative dengan dakwaan subsidair/antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair/antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternative, dan sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Sebagai contoh yaitu kasus perampokan yang disertai pembunuhan, pembakaran rumah dari yang dirampok yang maksudnya untuk menghilangkan jejak, lalu pelakupembunuhan tersebut dilakukan dengan alat berupa senjata api yang tanpa memiliki ijin dari yang berwenang.

2.2.5 Perubahan Surat Dakwaan

Dijelaskan bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan, namun sifat khilaf secara manusiawi dapat menghinggapi setiap orang termasuk jaksa penuntut umum, apabila terjadi ketidaksempurnaan dalam pembuatan surat dakwaan.

Dalam hal ini KUHAP memberi kelonggaran dengan memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengadakan perubahan.

Adapun ketentuan ini diatur dalam Pasal 144 KUHAP yang berbunyi :

- a. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- b. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- c. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

2.2.6 Eksepsi dan Pembatalan Surat Dakwaan

Hal yang sangat mungkin dihadapi penuntut umum dalam persidangan terkait dengan surat dakwaan adalah diajukannya eksepsi oleh terdakwa/penasehat hukumnya. Eksepsi itu sendiri adalah keberatan yang dianjurkan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap kewenangan pengadilan, karena menurut pendapatnya, pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau keberatan yang ditunjukkan terhadap surat dakwaan dengan permintaan agar surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak diterima.

Macam-macam eksepsi yaitu :

a. Eksepsi *Obscuur Libel*

Dalam eksepsi ini, diajukan keberatan terhadap surat dakwaan karena disusun tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan kabur/samar-samar (*Obscuur Libel*). Atas dasar ini terdakwa/penasehat hukum dapat meminta agar dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum.

b. Eksepsi *Litispendentia*

Dalam eksepsi ini, diajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara. Atas dasar ini maka terdakwa/penasehat hukum dapat meminta agar pengadilan negeri menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

c. Eksepsi *Peremptoir*

Dalam eksepsi diajukan keberatan atas dasar bahwa kewenangan penuntut umum untuk menuntut perkara sudah gugur, misal karena kadaluarsa. Atas dasar itu maka terdakwa/penasehat hukum dapat meminta agar surat dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Eksepsi *Rei Judicetae*

Eksepsi ini menguraikan dasar *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 KUHP, oleh karena itu terdakwa/penasehat hukum dapat meminta agar surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.

e. Eksepsi *Error in Persona*

Eksepsi ini menggunakan dasar bahwa bukan terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan, tetapi orang lain yang harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Oleh karena itu terdakwa/penasehat hukum dapat meminta agar surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.

f. Eksepsi terhadap kekeliruan penerapan hukum

Terdakwa/penasehat hukum dapat mengajukan alasan bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaannya telah menerapkan ketentuan perundang-undangan yang keliru.

g. Eksepsi yang tidak memenuhi syarat formil

Terdakwa/penasehat hukum dapat memint agar surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil.

h. Eksepsi yang didasarkan karena perbuatan bukan merupakan tindak pidana

Dalam eksepsinya, terdakwa/penasehat hukum menyatakan bahwa perbuatan bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan hubungan hukum sehingga meminta agar dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.²⁰

Apabila penuntut umum tidak mengadakan perubahan surat dakwaan dan dinyatakan dalam persidangan diajukan eksepsi oleh terdakwa / penasehat hukum mengenai surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil seperti yang telah disebutkan di atas, maka pada dasarnya bila terbukti, hakim dapat membatalkan surat dakwaan tersebut. Adapun menurut Mederburg, pembatalan surat dakwaan itu ada 2 macam yaitu :

a. Pembatalan Formil (*Formale Nietigheid*)

Pembatalan formil adalah pembatalan surat dakwaan yang disebabkan karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan undang-undang. Dalam KUHAP hal ini jelas ditunjukkan oleh pasal 143 ayat (2) b yaitu tentang surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan material. Surat dakwaan yang demikian menurut Pasal 143 ayat

²⁰ Husein, Harun M, 1994, Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.159-161.

(3) KUHAP adalah batal demi hukum.²¹ Adapun dakwaan “batal demi hukum” berarti dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dakwaan tersebut dianggap “ tidak pernah ada”. Dalam hal ini maka keadaan perkara kembali kestatus semula yakni status sebagaimana semula dalam keadaan belum dilimpahkan sehingga penuntut umum jika hendak melimpahkan perkara lagi harus memperbaiki surat dakwaan atau mengajukan upaya banding.²²

b. Pembatalan hakiki (*Wezenlijke Nietigheid*)

Pembatalan hakiki adalah pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya suatu syarat yang dianggap essensial, misalnya pembuatan surat dakwaan yang tidak terang, sehingga dari isinya tidak dapat dilihat surat dakwaan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Oleh karena itu surat dakwaan itu tidak memenuhi tujuan yang sebenarnya walaupun syarat material telah terpenuhi. Dakwaan yang kabur dan tidak jelas seperti ini disebut *Obscuur Libel*. Dalam hal ini maka hakim harus menyatakan surat dakwaan batal secara formil karena adanya suatu kekurangan yang disyaratkan undang-undang.²³ Di dalam KUHAP hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a.

Berbicara mengenai pembatalan surat dakwaan, maka akan timbul suatu pemikiran akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut, terkait dengan hak dan kewenangan penuntut umum untuk mengajukan perkaraitu sekali lagi ke depan sidang pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, penuntut umum masih mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan perkara itu sekali lagi ke sidang pengadilan. Yang tepat dan yang mesti diterapkan menurut beliau adalah²⁴ :

- (1) Pada putusan pembatalan surat dakwaan tidak melekat unsur *nebis in idem*.

²¹ Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, hlm.121.

²² Leden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.322.

²³ Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, hlm.121.

²⁴ M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, hlm 584.

- (2) Oleh karena itu jaksa berwenang untuk mengajukannya sekali lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan mengganti surat dakwaan yang lama, kemudian mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat-syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
- (3) Atas surat dakwaan yang baru disempurnakan tadi, pengadilan memeriksa dan memutus peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan terhadap peristiwa pidana ini dapat berupa putusan pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

2.3 Putusan Hakim

2.3.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.²⁵ Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1993, Hal.174.

sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, yang hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum²⁶ dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.²⁷

2.3.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Lilik Mulyadi memberikan pengertian mengenai putusan pemidanaan,²⁸ “Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Sedangkan, terhadap lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.” Ada dua macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir²⁹:

(1) Putusan Sela

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

(2) Putusan Akhir

Putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara dapat diperiksa pada 3 (tiga)

²⁶ Pasal 195 KUHAP

²⁷ Pasal 200 KUHAP

²⁸ Lilik Mulyadi, 2002, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 127

²⁹ Zainuddin Mappong, 2010, Eksekusi Putusan Serta Merta, Tunggal Mandiri, Malang, hlm.105.

tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

2.3.3 Kekuatan Putusan Hakim

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu:

a. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak- pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.

b. Kekuatan Pembuktian (*Bewijzende Kracht*)

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan Eksekutorial (*Executoriale Kracht*)

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila

putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks terdapat tiga (3) pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan tersebut yaitu Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 131 UU Narkotika. Dari pemenuhan syarat penulisan surat dakwaan yang terdiri dari syarat formal dan materil, kedua syarat telah terpenuhi maka surat dakwaannya telah memenuhi syarat sebagai surat dakwaan yang bisa diajukan dalam persidangan. Terkait dengan bentuk dakwaan dan pasal-pasal yang dituntutkan kepada terdakwa harus didasari dari ketersediaan alat bukti dan barang bukti. Hanya saja dari alat bukti dan barang bukti yang tersedia sangat sedikit. Dengan melihat ketersediaan alat bukti dan barang bukti yang diterima oleh penuntut umum serta dengan memerhatikan tujuan penuntut umum dalam usaha untuk menghindari bebannya terdakwa tindak pidana narkotika, maka bentuk dakwaan alternatif yang dibuat oleh penuntut umum dalam adalah tepat dalam proses peradilan tindak pidana narkotika.
2. Dalam kewenangan pihak kepolisian yang diatur dalam UU Kepolisian memang tidak ada penjelasan jelas bahwa polisi bisa memeriksa dan menentukan seseorang sebagai penyalah guna atau pemakai narkotika. Tapi pihak kepolisian bisa bekerjasama dengan pihak lain yang ketentuannya juga ada dalam UU Kepolisian Pasal 16 ayat (1) abjad k yang berbunyi "memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum". Seharusnya dan sebaiknya ketika melakukan proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian juga bekerjasama dengan BNN, karena ada kewenangan lebih yang dimiliki oleh penyidik BNN yang mungkin bisa membantu hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sehingga menjadi

semakin terang sebelum diserahkan kepada penuntut umum. Hal ini adalah salah satu tindakan yang kemudian tidak dilakukan dan menyebabkan alat bukti yang diterima penuntut umum tidak terlalu terang. Pembahasan tentang apakah tepat putusan bebas oleh hakim kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks. jika dirunut dari perjalanan persidangan dan proses pembuktian dengan alat bukti yang tersedia, maka keputusan yang diambil oleh hakim adalah tepat.

4.2 Saran

1. Kejahatan dalam tindak pidana narkoba adalah kejahatan yang masuk dalam kategori luar biasa, sangat banyak pihak yang bisa dirugikan karena tindak pidana narkoba. Kejahatan dan peredaran narkoba yang pada umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir dengan rapi dan rahasia memungkinkan terjadinya permufakatan jahat dalam kegiatannya. Dengan demikian aparat hukum haruslah sangat serius dalam hal mencegah dan menindak kejahatan dalam tindak pidana narkoba, dalam hal ini penuntut umum yang mengajukan surat dakwaan harus benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir para pelaku tindak pidana narkoba terbebas dari jerat hukum.
2. Kerjasama antara aparat penegak hukum dan pihak terkait diharapkan bisa terjalin dengan baik, terutama aparat dan semua pihak yang tugasnya adalah memberantas peredaran narkoba serta menindak pelaku tindak kejahatan narkoba. Dengan demikian proses penyelidikan dan penyidikan diharapkan dapat berjalan baik serta memberi titik terang dalam proses pembuktian. Dalam persidangan hasil penindakan oleh aparat dan pihak terkait sangat membantu, terutama kepada hakim yang bertugas untuk memutus perkara. Dimana semakin jelasnya dan terangnya alat bukti maka akan semakin yakin hakim dalam memutus suatu perkara dipengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana: Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Bayu Media, Malang.
- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Husein, Harun M, 1994, *Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta,

Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang

Zainuddin Mappong, 2010, *Eksekusi Putusan Serta Merta*, Tunggal Mandiri, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012.

C. Jurnal

Umar Anwar, 2016, Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)

Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, 2017, Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.

D. Internet

Rommy, “Bandar sabu divonis bebas, polisi dan jaksa kecewa”, beritagar.id <https://beritagar.id/artikel/berita/bandar-sabu-divonis-bebas-polisi-dan-jaksa-kecewa> pada 15 Mei 2019 pukul 19.30 WIB.

Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, “Surat Dakwaan Kaitannya Dengan Perkembangan Kualitas dan Kuantitas Kejahatan Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”,

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&id=1653 pada 16 Mei 2019 pukul 20.40 WIB.

